



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 019/Pdt.G/2013/PA.Klk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentudalam tingkat dalam tingkat pertama telah menjatuhkanputusan atas perkara Cerai Talak yang di ajukan oleh :-----

Ansar Baddu, A.md. Bin H.Baddu, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Kantor Kementrian Perhubungan Udara), Pendidikan D3 Tehnik, tempat tinggal di Lorong Puskesmas No.6, kelurahan Lalombaa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, selanjutnya di sebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;---

Melawan

Jeniati binti Lade., Umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, pendidikan SMP, tempat tinggal di susun lambo, Kelurahan waitombo, Kecamatan Mowewe, kabupaten kolaka, dalam hal ini di wakili oleh kuasa hukumnya M. Akbar, S.H., Advokat/Pengacara yang berkedudukan di jalan Durian lorong PPN No.12, kelurahan Sakuli, Kecamatan latambaga, Kabupaten kolaka, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Februari 2013 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama kolaka No.04/II/K/2013 tanggal 4 Februari 2013, selanjutnya di sebut sebagai **Termohon konvensi/penggugat Rekonvensi**;-----

Pengadilan _____ agama
tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para pihak, memeriksa bukti-bukti surat, serta mendengar

keterangan saksi-saksi; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 3 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka pada tanggal 3 Januari 2013 dengan Register nomor 019/Pdt.G/2013/PA.Klk., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 19 maret 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang di catat oleh pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Mowewe sebagai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.24.04.10/Kw.04/53/2011;-----
2. Bahwa pada waktu nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikan Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama sebagai suami-istri karena setelah akad nikah Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon;-----
4. Bahwa pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan badan layak suami-istri (qabla dukhul);-----
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan termohon tidak pernah rukun karena antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama sebagai layak suami-istri;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan keaddan rmah tangga seperti di jelaskan di atas Pemohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tanga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;-----

Primer: -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon;-----
3. Membebankan biaya perkara kepada hukum; -----

Subsider: -----

Mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Pemohon dan Termohon yang didampingi kuasa hukumnya telah menghadap sendiri ke persidangan;-----

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan surat izin perceraian dari atasan Nomor Kp.013/002/TII/2013 tanggal 2 Januari 2013 perihal Rekomendasi Izin Cerai yang di keluarkan oleh Kepala Bandar Udara Sultan Bantilan Toli-Toli;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan termohon agar dapat kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan baik namun tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan keinginannya untuk bercerai; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk keperluan mediasi Pemohon dan Termohon tidak menunjuk

Mediator yang telah di sediakan oleh Pengadilan Agama Kolaka, dan menyerahkan kepada Majelis Hakim, maka untuk keperluan mediasi Ketua Majelis telah menunjuk **Musafirah, S.Ag.,M.HI.** Sebagai mediator; -----

Menimbang, bahwa Mediator yang telah di tunjuk oleh Ketua Majelis dalam laporannya tertanggal 25 Januari 2013 telah melakukan mediasi, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sehingga mediasi dinyatakan gagal; -----

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan selanjutnya Pemohon menyatakan menambah dalil-dalil permohonannya (posita) pada poin 5 yakni Termohon sering mengancam Pemohon mengeluarkan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban/ eksepsi disertai dengan gugatan rekonsvensi secara tertulis tertanggal 12 Februari 2013 secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban/eksepsi dan gugatan rekonsvensi dari Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonsvensi secara tertulis tertanggal 5 Maret 2013 yang secara lengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini: -----

Menimbang, bahwa atas replik dalam konvensi dalam rekonsvensi dari Pemohon tersebut selanjutnya Termohon mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonsvensi secara tertulis tertanggal 19 Maret 2013 yang secara lengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas replik dari Termohon tersebut Pemohon tidak mengajukan duplik dalam rekonsvensi dan menyatakan tetap pada jawaban rekonsvensinya semula;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tulis berupa:

1. Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Nomor Kk.24.04.10/Kw.04/53/2011 diberi kode P.1;-----
2. Fotokopi Surat kenaikan Gaji Berkala (KGB) atas nama Pemohon, diberi kode P.2;-----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut: -----

1. **Hj.Nau binti Pasaugi**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bawa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, kearena Pemohon adalah anak kandung saksi dan Termohon adalah menantu saksi;

- Bahwa saksi baru mengenal Termohon sejak sebulan yang lalu karena datang kerumah saksi;

- Bahwa ketika Pemohon dan Termohon menikah saksi tidak hadir karena sedang menemani suami saksi berobat di Makassar;

- Bahwa suami saksi (bapak Pemohon) sakit karena tidak menyetujui pernikahan Pemohon dengan Termohon begitu pula dengan saksi juga tidak menyetujui pernikahan mereka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Disclaimer*
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
- Halaman 6*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah berusaha untuk merukunkan pemohon dan Termohon;-----

2. **Kamal bin H.baddu**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah adik kandung saksi dan Termohon adalah ipar saksi;

- Bahwa saksi mengenal Termohon sebelum menikah dengan Pemohon;-----

- Bahwa ketika Pemohon dan Termohon menikah saksi tidak hadir namun saksi yang mengurus pernikahan Pemohon dan Termohon ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebelum menikah berpacaran dan termohon hamil ;--

- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan di rumah orang tua Termohon ;

-

- Bahwa pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki dan saat ini ikut bersama Termohon ;

- Bahwa sesaat setelah menikah Pemohon kembali ke tempat tugasnya di Toli-Toli Sulawesi Tengah sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya di Kolaka;



- Bahwa Pemohon bekerja di Bandar Udara Sultan bantilan Toli-Toli,
Sulawesi Tengah;

- Bahwa Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon bahkan ketika termohon melahirkan Pemohon tidak datang menemani Termohon ; -----

- Bahwa Pemohon pernah datang ke rumah orang tua saksi (orang tua Pemohon) dan bertemu dengan ibu Pemohon dan juga saksi lalu saksi dan ibu saksi member nasihat-nasihat kepada Termohon ;

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Kolaka bersama saksi di rumah orang tua saksi dan sekarang bekerja dan diperbantukan di Bandar Udara sangia Nibandera, Kolaka ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 3 tahun ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah berusaha untuk merukunkan pemohon dan Termohon ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, termohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah No. 49/08/111/2010 yang di keluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowewe tanggal 22 Maret 2010 yang telah di beri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai secukupnya serta stempel pos dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode

T.1 ;----

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Kelahiran atas nama Muh. Abrar bin Ansar Baddu No. 7401.AL.832.0061612 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 3 Januari 2013, diberi materai secukupnya dan di cap pos serta telah sesuai dengan aslinya, di beri kode T.2 ;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon No. 7401031912110002 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tanggal 2 Januari 2013 yang telah diberi materai cukup dan di cap pos serta telah sesuai dengan aslinya, diberi kode T.3 ;

4. Fotokopi Surat Keterangan Pengaduan No. 140/97/2012 yang di keluarkan Lurah Woitombo tanggal 11 desember 2012 yang telah diberi materai secukupnya serta distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode T.4 ;

5. Fotokopi Surat Pengaduan dari Termohon yang ditujukan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tertanggal 25 Januari 2013, bermaterai cukup dan di cap pos serta telah sesuai dengan aslinya, diberi kode

T.5 ;-----

6. Fotokopi Surat Tanda Bukti lapor Termohon kepada kepolisian Resort Kolaka sector Mowewe No. Pol: TBL/08/III/2013sek Mowewe, tertanggal 28 Maret 2013, bermaterai cukup dan dicap pos serta telah sesuai dengan aslinya, diberi kode

T.6 ;-----

7. Fotokopi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.63 Tahun 2008 tentang pendelegasian dan Pemberian Kuasa Bidang Kepegawaian di Lingkungan Departemen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan, di beri materai cukup dan dicap pos, di beri kode

T.7 ;-----

8. Asli Surat Pembatalan Surat Rekomendasi Perceraian a.n Ansar Baddu yang dikeluarkan oleh Kepala Bandar Udara Sultan Bantilan Toli-Toli Nomor KP.013/123/III/SBTli-2013 tertanggal 18 Maret 2013, diberi kode T.8 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Termohon telah juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan masing-masing sebagai berikut : -----

1. **Supardin bin meloo**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon pada saat menikah dengan Termohon, dan saksi mengenal Termohon sejak termohon masih kecil karena sekampung ; -----
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah ; -----
- Bahwa ibu kandung Pemohon hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak ; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon pacaran sebelum menikah bahkan termohon hamil ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Waitombo, Kecamatan Mowewe, Kabupaten Kolaka ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama muh. Abrar Ansar dan saat itu ikut bersama termohon ;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon pergi ke Toli-Toli Sulawesi Tengah sedangkan Termohon tetap tinggal di Mowewe, Kolaka dan sejak itu Pemohon tidak pernah kembali menemui Termohon di Kolakabahkan ketika Termohon melahirkan Pemohon tidak datang ;-----

- Bahwa Termohon pernah menemui saksi dan mengeluh kalau tidak pernah mendapat kiriman nafkah dari Pemohon ;-----
- Bahwa saat ini setahu saksi Pemohon sudah tinggal di Kolaka karena bekerja dan di perbantukan di Bandar Udara Sangia Nibandera, Kolaka ;-----
- Bahwa setahu saksi sejak Pemohon tinggal di kolaka pemohon tdk pernah menemui Termohon dab anaknya ;-----
- Bahwa saat ini pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun lamanya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Lade bin Suma, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon adalah anak kandung saksi dan Pemohon adalah menantu saksi ;-----
- Saksi kenal pemohon sejak menikah dengan Termohon ;

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah ;

- Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon menikah, ibu pemohon hadir ; -----
- Bahwa pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Muh.Abrar ansar dan sekarang tinggal bersama Termohon ;

- Bahwa pemohon dan Termohon pacaran sebelum menikah dan bahkan Termohon hamil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di rumah saksi ; -----
- Bahwa sesaat setelah menikah Pemohon pergi dan kembali ke tempat tugasnya di Toli-Toli sedangkan Termohon tetap tinggal di Kolaka ;

- Bahwa pemohon tidak pernah mengajak Termohon untuk tinggal bersama di Toli-toli ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak pernah kembali menemui Termohon bahkan ketika Termohon melahirkan Pemohon tidak datang menemui Termohon dan anaknya ; -----
- Bahwa Pemohon tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Termohon dan anaknya ; ----
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di Kolaka karena bekerja dan di perbantukan di Bandar Udara sangia Nibandera kolaka ; -----
- Bahwa selama tinggal di Kolaka Pemohon tetap tidak pernah menemui termohon dan anaknya ; -----

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 3 (tiga) tahun lamanya ; -----
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Termohon agar dapat kembali bersama Pemohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau kembali rukun dengan termohon ;-

3. Harlina binti Tubi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa termohon adalah anak kandung saksi dan Pemohon adalah menantu saksi ; -----
- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak menikah dengan Termohon ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah ;

- Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon menikah, ibu Pemohon hadir ; -----

- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Muh. Abrar ansar dan saat ini ikut bersama termohon ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon pacaran sebelum menikah dan bahkan termohon hamil ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di rumah saksi ; -----

- Bahwa sesaat setelah menikah Pemohon pergi kembali ke tempat tugasnya di Toli-Toli sedangkan Termohon tetap tinggal di Kolaka ;

- Bahwa Pemohon tidak pernah mengajak Termohon untuk tinggal bersama di Toli-Toli ;

- Bahwa Pemohon tidak pernah kembali menemui Termohon bahkan ketika Termohon melahirkan pemohon tidak datang menemui Termohon dan anaknya ; -----

- Bahwa Pemohon tidak pernah mengirim nafkah kepada Termohon dan anaknya ; -----

- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di Kolaka karena bekerja dan di perbantukan di Bandara Udara Sangia Nibandera kolaka ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama tinggal di Kolaka Pemohon tetap tidak pernah menemui

Termohon dan anaknya ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 3 (tiga) tahun

lamanya ; -----

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Termohon agar dapat kembali

bersama Pemohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau

kembali rukun dengan termohon ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yakni tetap pada permohonan cerainya dan jawaban rekonvensinya semula sedangkan Termohon mengajukan kesimpulan yang menyatakan tetap pada jawabannya dan gugatan rekonvensinya selanjutnya baik Pemohon dan

Termohon mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka majelis Hakim cukup merujuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang di anggap telah tercakup dalam putusan ini dan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari eksepsi Termohon sebagaimana terurai dimuka; -----

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mohon agar permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan : -----

1. Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena tidak menguraikan secara lengkap peristiwa apa saja yang membuat Pemohon tidak rukun dan persoalan apa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi antara Pemohon dan Termohon serta sebab – sebab perselisihan antara Pemohon

dan Termohon : -----

2. Bahwa surat rekomendasi Izin Cerai Pemohon tidak melalui mekanisme dan juga cacat hukum karena dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang untuk itu sebagaimana disebutkan dalam bukti T.7 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon pada poin 1 tersebut majelis hakim mempertimbangkan bahwa alasan perceraian yang di ajukan oleh Pemohon sudah cukup menjadi pertimbangan majelis hakim bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dan tidak rukun lagi sebagaimana pula dalam sidang pembacaan permohonan yang dihadiri oleh Termohon, Pemohon telah menambah alasan permohonan cerainya dengan Termohon yakni bahwa Termohon selalu mengancam Pemohon agar dikeluarkan / dipecat dari pegawai negeri sipil. Antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup layak sebagaimana layaknya suami istri dalam waktu yang cukup lama yakni sejak setelah menikah hingga dimasukkannya permohonan cerai oleh Pemohon sudah cukup alasan untuk mengajukan permohonan cerai ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon dalam poin 2 majelis hakim mempertimbangkan bahwa surat izin yang dikeluarkan oleh Kepala Bandar Udara Sultan Bantilan Toli – Toli Nomor Kp. 013/002/TII-2013 yang pada saat sidang pembuktian Termohon mengajukan Surat Pembatalan terhadap Surat Rekomendasi Izin Cerai tersebut yang dikeluarkan oleh Kepala Bandar Udara Sultan Bantilan Toli – Toli Nomor Kp.013/123/III/SBTli-2013 (bukti T.8) adalah syarat administratif bagi Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian dan pemohon dalam hal ini telah pula membuat surat pernyataan bersedia menanggung segala resiko terhadap permohonan cerai yang diajukannya tertanggal 2 April 2013 atas dasar hal tersebut yang menjadi pertimbangan majelis hakim untuk melanjutkan perkara aquo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas , maka eksepsi termohon dinyatakan ditolak ; -----

Dalam Pokok Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti T.1, yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa diantara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pihak – pihak yang berkepentingan dalam perkara ini [*Legal standy in yudicio*] ; -----

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar dapat kembali rukun membina rumah tangganya namun tidak berhasil karena pihak Pemohon tetap bersikeras untuk menceraikan Termohon. Meskipun demikian Majelis Hakim telah menjalankan maksud ketentuan Pasal 82 ayat (1) undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana maksud ketentun PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mana telah di lakukan oleh Mediator dari unsur Hakim bernama Musafirah, S.Ag., M.HI, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator, mediasi tersebut tidak berhasil (gagal mencapai kesepakatan).-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon dengan alasan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun karena antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama layaknya suami istri sejak setelah akad nikah dan Termohon sering mengancam Pemohon untuk mengeluarkan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai Pemohon tersebut selanjutnya Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon secara formil dan bertentangan dengan fakta hukum dalam perkara aquo dan selanjutnya mohon agar permohonan cerai Pemohon ditolak atau tidak dapat di terimah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 22 ayat 2 peraturan pemerintah nomor 9

Tahun 1975, maka majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga serta orang yang dekat dengan pemohon dan Termohon yakni Hj. Nau binti Pasaungi (ibu kandung Pemohon) dan Kamal bin H. Baddu (kakak kandung pemohon), oleh sebab itu saksi yang di ajukan oleh Pemohon harus dinyatakan secara formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya masing-masing merupakan keluarga dekat Termohon yakni Supardin bin Meloo, Lade bin Sima (bapak kandung Termohon) dan Harlina binti Tubi (ibu kandung Termohon), oleh sebab itu saksi yang di ajukan oleh Pemohon harus secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon menikahi Termohon karena termohon dalam keadaan hamil ;-----
2. Bahwa sesaat setelah Pemohon menikah dengan Termohon selanjutnya Pemohon kembali ke Toli-Toli ;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri sesaat setelah menikah hingga sekarang yang mencapai 3 (tiga) tahun lamanya ; -----
4. Bahwa pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki dan saat ini ikut bersama Termohon ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh termohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon menikahi Termohon karena termohon dalam keadaan hamil ;-----
2. Bahwa sesaat setelah Pemohon menikah dengan Termohon selanjutnya Pemohon kembali ke Toli-Toli ;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri sesaat setelah menikah hingga sekarang yang mencapai 3 (tiga) tahun lamanya ; -----
4. Bahwa sejak Pemohon pergi meninggalkan Termohon, Pemohon tidak pernah menemui dan memberikan nafkah kepada Termohon bahkan ketika Termohon melahirkan Pemohon tidak datang ;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki dan saat ini ikut bersama Termohon ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut baik saksi-saksi Pemohon maupun saksi-saksi Termohon dan bukti-bukti tertulis dari Termohon dihubungkan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon dan jawaban dari Termohon diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa antar Pemohon dan Termohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Muh. Abrar Ansar -----
- Bahwa Pemohon menikahi Termohon karena Termohon dalam keadaan hamil ;----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama layaknya suami istri karena Pemohon pergi dan kembali ketempat tugasnya sesaat setelah melangsungkan akad nikah dengan Termohon ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak meninggalkan Termohon, Pemohon tidak pernah menemui Termohon dan tidak pernah mengirim nafkah bahkan tidak menemui Termohon ketika melahirkan ; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dalam kasus ini Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mencari siapa yang bersalah diantara Pemohon dan Termohon sehingga tidak terjadi keharmonisan di antara keduanya, namun terlepas dari itu semua, yang elas, bahwa akibat dari ketidakharmonisan tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak setelah menikah hingga sekarang yang telah mencapai tiga tahun lamanya. Inilah fakta yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan ini pula yang menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini. Hal ini selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Melalui putusan Nomor : 38 K /AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 266 K/Ag/1993, tanggal 25 Juni 1994 ; -----

Menimabang, bahwa Pemohon dan Termohonyang tidak pernah hidup bersama sebagai suami istri karena sesaat setelah melangsungkan akad nikah Pemohon kembali ke tempat tugasnya di Toli-Toli dan tidak pernah kembali menemui Termohon bahkan ketika Termohon melahirkan serta tidak adanya indikasi oleh Pemohon untuk mengunjungi atau memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan Termohon walaupun Termohon sendiri sudah berupaya untuk berkomunikasi dengan Pemohon merupakan fakta yang sangat jelas bahwa Pemohon sudah tidak ingin lagi membina rumah tangganya dengan Termohon ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti yang tertulis yakni T.4, T.5 dan T.6 yang diajukan oleh Termohon mengindikasi pula bahwa Pemohon dan Termohon benar sudah tidak rukun dan Termohon telah melaporkan Pemohon ke polisi dengan alas an penelantaran terhadap Termohon ; -----

Menimbang, bahwa ketidakbersamaan Pemohon dan Termohon selama berstatus sebagai suami istri bukan berarti tidak ada konflik diantara mereka namun justru hal tersebut yang menjadikan indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon menjadi konflik batin untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat, bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jis pasal 19 huruf F peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 119 huruf F konvulasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa Majelis hakim memandang perlu mengungkapkan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Run ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya :

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT,Dia telah menciptakan dari diri kamu istri-istri kamu,agar kamu dapat hidup tentram bersamanya ;

Menimbang,bahwa meskipun islam dalam syariatnya membenci adanya perceraian antara suami- istri,namun islam juga memperbolehkan perceraian mana kala suatu rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhannya dan tidak dapat diharapkan kebajikannya.walaupun kemudian terjadi perceraian,maka islam memberikan tuntunan hendaknya bercerai dengan cara yang baik,dan perceraian yang dirujuk itu hanya dua kali, sebagaimana firmana Allah Swt. Dalam surat al-Baqarah ayat 229 yang artinya: "talak (yang dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (apabila masih dapat diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa tidak Nampak keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang merupakan tujuan dari sebuah ikatan suci yang disebut ikatan pernikahan, yakni untuk membentuk ikatan lahir batin dalam sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, yang berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa [vide pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 kompilasi hukum islam] oleh sebab itu permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon layak untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan diatas,maka majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu Raj'I terhadap Termohon didepan persidangan pengadilan agama kolaka; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. Psal

35 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

Dalam Rekonsensi :

Menimbang, bahwa semua pertimbangan dalam konversi hendaknya dianggap tercantum kembali dalam bagian rekonsensi ini; -----

Menimbang, bahwa yang semula bertindak sebagai Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonsensi ini dan yang semula bertindak sebagai Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonsensi ini, sehingga untuk selanjutnya pemohon dalam konvensi akan disebut "tergugat", dan Termohon dalam konvensi akan disebut "penggugat"; -----

Menimbang, bahwa oleh karena atas dalil-dalil permohonan Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsensi, Termohon konvensi/ Penggugat rekonsensi tersebut harus dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari gugatan Penggugat rekonsensi; -----

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi tersebut diajukan oleh Penggugat rekonsensi pada saat menyampaikan jawaban atas permohonan Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsensi, oleh karenanya berdasarkan pasal 158 ayat (1) R.Bg dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 642.K/Sip./1972 tanggal 18 april 1973, maka secara formal gugatan Penggugat rekonsensi dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa penggugat menuntut kepada Tergugat berupa :

1. 1/3 bagian gaji dan penghasilan Tergugat berupa gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan (kalau ada), tunjangan perbaikan penghasilan dan tunjangan lain yang berhak diterima Tergugat agar diserahkan kepada Penggugat sampai Penggugat telah kawin lagi dengan laki-laki lain; -----
2. 1/3 gaji dan penghasilan lain kepada anak tergugat dan Penggugat bernama Muh. Abrar Ansar berupa gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan (kalau ada), tunjangan perbaikan penghasilan dan tunjangan lain yang berhak diterima Tergugat agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri; -----

3. Mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,00- (dua puluh lima juta rupiah); -----

4. Nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut diatas mejelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

1. 1/3 gaji dan penghasilan lain Tergugat untuk Penggugat ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Penggugat menyatakan tidak akan memberikan dikarenakan Penggugat tidak masuk dalam daftar gaji Tergugat, dan selama ini Penggugat tidak pernah memenuhi kebutuhan Tergugat sebagai layaknya suami istri ; -----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagaimana Yusriprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 K/AG/2001 tanggal 10 Juli 2003 bahwa pemberian 1/2 bagian gaji dari Tergugat kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 8 PP No.10 tahun 1983 sebagaimana telah dirubah dengan PP No. 45 tahun 1990 mengenai peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bukan merupakan hukum acara Peradilan Agama karena pemberian 1/2 gaji Tergugat kepada Penggugat merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karena itu terhadap gugatan Penggugat perihal pemberian 1/3 bagian gaji pokok dan penghasilan Tergugat kepada Penggugat dinyatakan di tolak ; -----

2. 1/3 gaji dan penghasilan lain Tergugat untuk anak Penggugat dan Tergugat ; -----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan tidak akan memberi dikarenakan anak Penggugat tidak masuk dalam daftar gaji Tergugat, dan selama ini Penggugat tidak pernah memenuhi kebutuhan Tergugat sebagaimana layaknya suami istri ; -

Bahwa terhadap gugatan Penggugatan tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagaimana ketentuan Pasal 78 huruf b Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas suami memiliki kewajiban untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak atau memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya belum mencapai umur 21 tahun ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana Firman Allah dalam surat al Baqarah ayat 233 artinya : “ tidaklah seseorang di bebani kecuali atas kadar kemampuannya. Dan janganlah seorang ibu menderita karena anaknya. Dan janganlah pula seorang ayah menderita karena anaknya “.-

Bahwa terhadap pembenahan kepada Tergugat majelis hakim mempertibangkan dari sisi kemampuan Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat/Golongan : Pengatur II/c, dengan penghasilan sebesar 1.900.000,-, sebagaimana bukti P.2, sehingga patut dan layak Jika Tergugat di bebaskan nafkah untuk 1 (satu) orang anak bernama Muh.

Abrar Ansar sebesar 700.000,- setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan pertimbangan pula bahwa jika Penggugat dan Tergugat bercerai dan kemudian hari Tergugat menikah lagi dan memiliki keturunan maka akan bertambah pula beban Tergugat. Dengan dasar pertimbangan tersebut di atas majelis hakim menetapkan jumlah beban nafkah anak terhadap Tergugat dengan menetapkan jumlahnya bukan berdasarkan pembagian sebagaimana gugatan dari Penggugat ; -----

3. Mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

Bahwa kewajiban seorang suami yang menceraikan istrinya salah satunya adalah kewajiban memberi mut'ah atau kenang-kenangan yang layak bagi bekas istri kecuali istri tersebut qabla al dukhul sebagaimana ketentuan pasal 149 huruf a kompilasi hukum islam ;

Bahwa, namun sebelum majelis hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan dalil permohonan Tergugat/Pemohon konvensi pada posita 4 yang menyatakan bahwa antara Permohonan Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (qabla dukhul). Bahwa keadaan yang di maksud oleh Pemohon tersebut benar adanya karena setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama layaknya suami istri namun sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada waktu Pemohon dan Termohon menikah Termohon dalam keadaan hamil dan bahkan saat ini Pemohon dan Termohon telah memiliki anak yang bernama Muh. Abrar Ansar sebagai bukti T.2 sehingga berdasarkan hal tersebut patut di katakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami

istri

(ba'da

dukhl)

;

Bahwahal tersebut perlu di pertimbangka karena bekas suami wajib untuk memberi mut'ah kepada bekas istri kecuali bekas istri tersebut qabla dukhl ; -----

- Al Qur'an Surat Al baqarah ayat 241

Artinya : *"kepada wanita-wanita yang di cerai (hendaklah di berikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf"*.

- Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49

Artinya : *" senanglah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik "*.

Bahwa penggugat dan Tergugat yang tidak pernah hidup bersama sebagaimana suami istri bukan berarti menyebabkan kewajiban Tergugat untuk memberi mut'ah kepada Tergugat lepas. Status yang di sandang oleh Tergugat sebagai istri selama kurang lebih 3 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mendapat perhatian, kasih sayang, dan hak-hak sebagi istri dari Tergugat dan hal itu merupakan pengorbanan besar dari Penggugat. Bahkan saat itu Penggugat dalam keadaan mengandung dan begitupun pada saat melahirkan dan membesarkan anaknya, Tergugat tidak berada di samping Penggugat dan keadaan tersebut bukan di sebabkan oleh penggugat melainkan karena tindakan Tergugat sendiri yang sengaja meninggalkan Penggugat ; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut majelis hakim mempertimbangkan adalah layak jika Penggugat memberi mut'ah kepada Tergugat berdasarkan kelayakan dan kepatutan, sesuai maksud ketentuan Pasal 41 huruf © Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam. Bahwa terhadap tuntutan penggugat berupa mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang oleh majelis hakim meniali cukup memberatkan Tergugat maka majelis hakim mengambil alih dan akan menetapkan apa dan beberapa besar Mut'ah yang harus di bebaskan kepada tergugat yang besarnya akan di sebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000,00 ;

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf c undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 kompilasi hukum Islam, pada pokoknya bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, dalam hal ini salah satunya adalah memberi nafkah iddah kecuali bekas istri nusyuz ;

Bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta persidangan, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih dimana Tergugat meninggalkan Penggugat dan kembali ketempat tugasnya dan tidak pernah kembali, bahkan sejak kembali dan tugas di Kolaka Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan anaknya, sehingga tidak terbukti kalau Penggugat berbuat nusyuz ;

Bahwa oleh karena itu Penggugat tidak berbuat nusyuz sehingga tetap memiliki hak untuk memperoleh nafkah iddah dari tergugat yang sesuai dengan kelayakan, kepatutan dan kemampuan dari Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan kurang lebih Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga majelis hakim mengambil alih dan akan menetapkan besarnya nafkah iddah yang harus di serahkan oleh Tergugat kepada Penggugat yang akan di sebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, kepastian dan terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka kewajiban Tergugat berupa nafkah anak bulan pertama, mut'ah dan nafkah iddah harus di bayar tunai pada saat Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat di depan Pengadilan Agama Kolaka ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara di bebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'I yang berkaitan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Termohon ;

DALAM POKOK NPERKARA

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Member izin kepada Pemohon (**Ansar Baddu Amd bin H.Baddu**) untuk menjatuhkan talak satu raj'I terhadap Termohon (**Jeniati binti Lade**) di depan siding Pengadilan Agama Kolaka ; -----
3. Memeritahkan Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatatan Nikah di wilayah tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang di sediakan untuk itu ; -----

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagai ; -----
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Ansar Baddu, Amd bin H. baddu) untuk memberikan nafkah kepada 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan tergugat Rekonvensi bernama Muh. Abrar Ansar bin Ansar Baddu sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ; -----
3. Menghukun Tergugat Rekonvensi (**Ansar Baddu, Amd bin H. Baddu**) untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi (**Jeniati binti Lade**) berupa perhiasan emas 23 karat seberat 10 gram ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukun Tergugat Rekonvensi (**Ansar Baddu, Amd bin H. Baddu**) untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi (**Jeniati binti Lade**) sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) ; -----
5. Menghukun Tergugat Rekonvensi (**Ansar Baddu, Amd bin H. Baddu**) untuk membayar nafkah anak bulan pertama, mut'ah dan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi (**Jeniati binti Lade**) pada saat mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka ; -----
6. Menyatakan menolak untuk selain dan selebihnya ; -----

Dalam Konvensi dan rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikina putusan ini dijatuhkan pada hari selasa, tanggal 30 April 2013, bertetapan dengan tanggal 19 jumadil Akhir 1434 H yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Mahdys Syam, S.H** sebagai ketua majelis, dihadiri oleh **Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.HI.**, dan **Saiin Ngelim, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, di bantu oleh **Hayad Jusa, S.Ag** sebagai Penitera Pengganti, dengan di hadiri oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi didampingi oleh kuasa hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dodi Alaska Ahmad Syaiful, SHI

Mahdys Syam, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saiin Ngalm, S.HI

Panitera Pengganti,

Hayad Jusa, S.Ag

perincian biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000.000</u>
Jumlah	Rp. 241.000,00
	(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)